



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Ahsannudin Bin Suwekno;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 23 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tegaron, Desa Tegaron, RT. 027 RW. 003, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ahsannudin Bin Suwekno secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin” sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatann Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Muhammad Ahsannudin Bin Suwekno berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Jika Terdakwa tidak membayar denda dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam putusan pengadilan maka diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 kit/12 (dua belas) butir pil LL dibungkus grenjeng rokok;
 - 1 (satu) buah HP xyomi type Note 5 Pro warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sisa hasil penjualan pil LL sejumlah Rp.27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AHSANNUDIN Bin SUWEKNO, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di pinggir jalan termasuk Dusun Bancar, Desa Singkalanyar, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa menerima telepon WA dari saksi ACHIRUL ANDINI yang intinya saksi ACHIRUL ANDINI memesan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) kit dan Terdakwa menyanggupinya, atas pesanan tersebut kemudian sekitar 23.00 wib Terdakwa menelpon saksi MOH. ARIFIN Alias BAJANG (dalam penuntutan terpisah) lewat telepon WA dimana Terdakwa menanyakan ketersediaan pil dobel L dan dijawab oleh saksi MOH. ARIFIN Alias BAJANG ada dan Terdakwa akan mengambil pil ke rumah saksi MOH. ARIFIN Alias BAJANG, kemudian masuk hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 00.05 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi MOH. ARIFIN Alias BAJANG di Dusun Tegaro, Desa Tegaron RT.015 RW.002 Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk untuk membeli pil dobel L sebanyak 3 kit/12 butir sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi MOH. ARIFIN Alias BAJANG, setelah uang diterima lalu saksi MOH. ARIFIN Alias BAJANG mengambil pil dobel L sebanyak 3 kit/12 butir yang dibungkus grenjeng rokok kemudian diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa pamit pulang, sesampainya di rumah Terdakwa menelpon saksi ACHIRUL ANDINI untuk janji temu di pinggir jalan termasuk Dusun Bancar, Desa Singkalanyar, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan pil dobel L, kemudian sekitar jam 00.15 wib terdakwa bertemu dengan saksi ACHIRUL ANDINI lalu Terdakwa memberikan pil dobel L sebanyak 3 kit/12 butir kepada saksi ACHIRUL ANDINI, lalu saksi ACHIRUL ANDINI bertanya "piro regane?/berapa harganya?" yang Terdakwa jawab "30" lalu saksi ACHIRUL ANDINI memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya saksi ACHIRUL ANDINI mengajak Terdakwa ke Alfamart termasuk Lingkungan Jetis, Kelurahan Warujayeng, Kabupaten Nganjuk untuk membeli makanan dan minuman lalu mengobrol;
- Bahwa setelah berhasil mengedarkan pil dobel L kepada saksi ACHIRUL ANDINI tidak lama kemudian keduanya ditangkap oleh saksi YUDHA KRISTIawan dan saksi ARIS SUJATMIKA selaku petugas Satuan Narkoba Polres Nganjuk kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi ACHIRUL ANDINI dan ditemukan barang bukti 3 kit/ 12 butir pil dobel L yang dibungkus kertas grenjeng rokok yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan yang dibeli dari Terdakwa, sementara dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan yang merupakan uang hasil

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan pil dobel L dan 1 (satu) buah HP merk XIOMI type Note 5 Pro warna hitam yang disimpan disaku celana depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Nganjuk guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 04067/NOF/2023 pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 09168/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian karena Terdakwa hanya tamatan SMK;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AHSANNUDIN Bin SUWEKNO, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 00.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di pinggir jalan termasuk Dusun Bancar, Desa Singkalanyar, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, perbarengan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa menerima telepon WA dari saksi ACHIRUL ANDINI yang intinya saksi ACHIRUL ANDINI memesan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) kit dan Terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupinya, atas pesanan tersebut kemudian sekitar 23.00 wib Terdakwa menelpon saksi MOH. ARIFIN Alias BAJANG (dalam penuntutan terpisah) lewat telepon WA dimana Terdakwa menanyakan ketersediaan pil dobel L dan dijawab oleh saksi MOH. ARIFIN Alias BAJANG ada dan Terdakwa akan mengambil pil ke rumah saksi MOH. ARIFIN Alias BAJANG, kemudian masuk hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar jam 00.05 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi MOH. ARIFIN Alias BAJANG di Dusun Tegaro, Desa Tegaron RT.015 RW.002 Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk untuk membeli pil dobel L sebanyak 3 kit/12 butir sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi MOH. ARIFIN Alias BAJANG, setelah uang diterima lalu saksi MOH. ARIFIN Alias BAJANG mengambil pil dobel L sebanyak 3 kit/12 butir yang dibungkus grenjeng rokok kemudian diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa pamit pulang, sesampainya di rumah Terdakwa menelpon saksi ACHIRUL ANDINI untuk janji temu di pinggir jalan termasuk Dusun Bancar, Desa Singkalanyar, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan pil dobel L, kemudian sekitar jam 00.15 wib terdakwa bertemu dengan saksi ACHIRUL ANDINI lalu Terdakwa memberikan pil dobel L sebanyak 3 kit/12 butir kepada saksi ACHIRUL ANDINI, lalu saksi ACHIRUL ANDINI bertanya "piro regane?/berapa harganya?" yang Terdakwa jawab "30" lalu saksi ACHIRUL ANDINI memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya saksi ACHIRUL ANDINI mengajak Terdakwa ke Alfamart termasuk Lingkungan Jetis, Kelurahan Warujayeng, Kabupaten Nganjuk untuk membeli makanan dan minuman lalu mengobrol;

- Bahwa setelah berhasil mengedarkan pil dobel L kepada saksi ACHIRUL ANDINI tidak lama kemudian keduanya ditangkap oleh saksi YUDHA KRISTIawan dan saksi ARIS SUJATMIKA selaku petugas Satuan Narkoba polres Nganjuk kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi ACHIRUL ANDINI dan ditemukan barang bukti 3 kit/ 12 butir pil dobel L yang dibungkus kertas grenjeng rokok yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan yang dibeli dari Terdakwa, sementara dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan yang merupakan uang hasil penjualan pil dobel L dan 1 (satu) buah HP merk XIOMI type Note 5 Pro warna hitam yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Nganjuk guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 04067/NOF/2023 pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 09168/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa pil dobel L yang dijual Terdakwa dikemas dalam kertas grenjeng rokok dimana dalam kemasan tersebut tidak dicantumkan tentang komposisi obat, tanggal kadaluwarsa serta aturan pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian karena Terdakwa hanya tamatan SD;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudha Kristiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan obat pil dobel L dengan ciri-ciri pil dobel L tersebut berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL;
- Bahwa saksi beserta tim satuan narkoba Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB di depan alfamart termasuk Lingkungan Jetis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa bersama dengan orang yang bernama Achirul Andini Yunia Ningrum sehabis membeli susu dan kemudian dilakukan penggeledahan, dari Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang pada saat itu disimpan di saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Note 5 pro

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam pada saat itu disimpan di saku celana depan sebelah kiri, dimana uang tersebut adalah hasil dari penjualan pil dobel L;

- Bahwa dari Achirul Andini Yunia Ningrum ditemukan barang bukti berupa pil LL sebanyak 3 kit / 12 (dua belas) butir yang dibungkus grenjeng rokok yang pada saat itu disimpan di saku celana belakang sebelah kanan dan dari pengakuan Achirul Andini Yunia Ningrum bahwa pil tersebut dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 19 Mei 2023 bahwa ditemukan adanya peristiwa dugaan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang memiliki ijin edar atau tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan diwilayah Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk yang diduga dilakukan oleh seseorang yang bernama Muhammad Ahsannudin Bin Wiknyo (Terdakwa). Selanjutnya Opsnal Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk menindak lanjuti laporan hasil penyelidikan tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB mengamankan Terdakwa. Setelah itu dilakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 Kit/12 butir pil LL dibungkus grenjeng rokok yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan yang pada saat itu berada di depan Alfamart termasuk Lingkungan Jetis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, setelah diinterograsi mengaku mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berada di lokasi kejadian, setelah itu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang sisa hasil penjualan Pil LL sejumlah Rp27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang disimpan di saku depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Note 5 Pro warna hitam pada saat itu disimpan di saku celana depan sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa membeli pil dobel L dari orang yang bernama Moh. Arifin alias Bajang dengan cara membeli sebanyak 3 Kit/12 butir Pil LL dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Moh. Arifin Alias Bajang Bin Kolil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan saksi yang telah menjual pil dober L kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Terdakwa membeli pil dari saksi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 00.05 WIB di rumah saksi termasuk Dusun Tegar, Desa Tegar, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk sebanyak 3 kit / 12 (dua belas) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, saksi ditelepon oleh Terdakwa lewat melalui aplikasi whatsapp yang menanyakan adanya pil milik saksi, lalu saksi menyampaikan ada, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya akan ke rumah saksi. Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 00.05 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi dan setelah bertemu dengan saksi selanjutnya Terdakwa bilang "jupuk 3, piro regane?", setelah itu saksi jawab "30", setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut saksi terima selanjutnya saksi mengambil pil LL sebanyak 3 kit / 12 (dua belas) butir yang dibungkus grenjeng rokok yang saksi simpan di belakang kursi dalam kamar saksi, kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa pil dobel L yang Terdakwa beli dari saksi dibungkus menggunakan kertas grenjeng rokok, namun tidak tertera tentang komposisi obat maupun aturan pakai;
- Bahwa pil dobel L tersebut mempunyai ciri-ciri tablet bulat warna putih dengan logo LL ditengahnya;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual pil dobel L tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek dan juga tidak bekerja sebagai apoteker, serta tidak mempunyai ijin mengedarkan pil dobel L dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04067/NOF/2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 09168/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,881 gram disita dari saksi Achirul Andini Yunia Ningrum Als. Cempuk, dengan Tersangka Muhammad Ahsanuddin bin Wiknyo tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan peredaran obat berupa pil dobel L yang dilakukan tanpa memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada orang yang bernama Achirul Andini Yunia Ningrum pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 00.15 WIB di pinggir jalan termasuk Dusun Bancar, Desa Singkalanyar, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk sebanyak 3 kit / 12 (dua belas) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menerima telepon melalui aplikasi whatsapp dari Achirul Andini yang intinya ia memesan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) kit dan Terdakwa menyanggupinya, atas pesanan tersebut kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa menelepon saksi Moh. Arifin Alias Bajang melalui aplikasi whatsapp yang mana Terdakwa menanyakan ketersediaan pil dobel L dan dijawab oleh saksi Moh. Arifin Alias Bajang ada dan Terdakwa akan mengambil pil ke rumah saksi Moh. Arifin Alias Bajang, kemudian masuk hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 00.05 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Moh. Arifin Alias Bajang di Dusun Tegaro, Desa Tegar, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk untuk membeli pil dobel L sebanyak 3 kit/12 butir sambil Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Moh. Arifin Alias Bajang, setelah uang diterima lalu saksi Moh. Arifin Alias Bajang mengambil pil dobel L sebanyak 3 kit/12 butir yang dibungkus grenjeng rokok kemudian diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa pamit pulang, sesampainya di rumah Terdakwa menelepon Achirul Andini untuk janji bertemu di pinggir jalan termasuk Dusun Bancar, Desa Singkalanyar, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan pil dobel L, kemudian sekitar

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.15 WIB, Terdakwa bertemu dengan Achirul Andini lalu Terdakwa memberikan pil dobel L sebanyak 3 kit/12 butir kepada Achirul Andini, lalu ia menanyakan harga pil tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan “30” lalu Achirul Andini memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Achirul Andini mengajak Terdakwa ke Alfamart termasuk Lingkungan Jetis, Kelurahan Warujayang, Kabupaten Nganjuk untuk membeli makanan dan minuman lalu mengobrol;

- Bahwa tidak lama kemudian, saksi Yudha Kristiawan beserta tim dari Satuan Narkoba Polres Nganjuk melakukan penggeledahan terhadap Achirul Andini dan ditemukan barang bukti 3 kit / 12 butir pil dobel L yang dibungkus kertas grenjeng rokok yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan yang dibeli dari Terdakwa, sementara dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan yang merupakan sisa uang hasil penjualan pil dobel L dan 1 (satu) buah HP merk XIOMI type Note 5 Pro warna hitam yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Nganjuk guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa untuk pil dobel L yang Terdakwa jual seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) namun Achirul Andini memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual pil dobel L kepada Achirul Andini tidak menggunakan resep dokter, Terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta Terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

- bahwa pil dobel L tersebut dikemas menggunakan plastik klip dan kertas grenjeng rokok, namun tidak tertera tentang komposisi obat maupun aturan pakai;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 kit/12 (dua belas) butir pil LL dibungkus grenjeng rokok;
2. 1 (satu) buah HP Xiomi type Note 5 Pro warna hitam;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Njk



3. Uang sisa hasil penjualan pil LL sejumlah Rp27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yudha Kristiawan beserta tim dari Satuan Narkoba Polres Nganjuk karena telah mengedarkan pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL dengan cara menjual kepada orang yang bernama Achirul Andini;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menerima telepon melalui aplikasi whatsapp dari Achirul Andini yang intinya ia memesan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) kit dan Terdakwa menyanggupinya, atas pesanan tersebut kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa menelepon saksi Moh. Arifin Alias Bajang melalui aplikasi whatsapp yang mana Terdakwa menanyakan ketersediaan pil dobel L dan dijawab oleh saksi Moh. Arifin Alias Bajang "ada" dan Terdakwa menyampaikan akan mengambil pil ke rumah saksi Moh. Arifin Alias Bajang, kemudian masuk hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 00.05 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Moh. Arifin Alias Bajang di Dusun Tegaro, Desa Tegaron, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk untuk membeli pil dobel L sebanyak 3 kit/12 butir sambil Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Moh. Arifin Alias Bajang, setelah uang diterima lalu saksi Moh. Arifin Alias Bajang mengambil pil dobel L sebanyak 3 kit/12 butir yang dibungkus grenjeng rokok kemudian diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa pamit pulang, sesampainya di rumah Terdakwa menelepon Achirul Andini untuk janji bertemu di pinggir jalan termasuk Dusun Bancar, Desa Singkalanyar, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan pil dobel L, kemudian sekitar pukul 00.15 WIB, Terdakwa bertemu dengan Achirul Andini lalu Terdakwa memberikan pil dobel L sebanyak 3 kit/12 butir kepada Achirul Andini, lalu ia menanyakan harga pil tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan "30" lalu Achirul Andini memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Achirul Andini mengajak Terdakwa ke Alfamart termasuk Lingkungan Jetis, Kelurahan Warujayeng, Kabupaten Nganjuk untuk membeli makanan dan minuman lalu mengobrol;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian, saksi Yudha Kristiawan beserta tim dari Satuan Narkoba Polres Nganjuk melakukan penggeledahan terhadap Achirul Andini dan ditemukan barang bukti 3 kit / 12 butir pil dobel L yang dibungkus kertas grenjeng rokok yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan yang dibeli dari Terdakwa, sementara dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan yang merupakan sisa uang hasil penjualan pil dobel L dan 1 (satu) buah HP merk XIOMI type Note 5 Pro warna hitam yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Nganjuk guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi Yudha Kristiawan beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 19 Mei 2023 bahwa ditemukan adanya peristiwa dugaan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang memiliki ijin edar atau tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan di wilayah Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk yang diduga dilakukan oleh seseorang yang bernama Muhammad Ahsannudin Bin Wiknyo (Terdakwa). Selajutnya Opsnal Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk menindak lanjuti laporan hasil penyelidikan tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB hingga berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan PIL dobel L tersebut, serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan dan Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil dobel L adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Ahsannudin Bin Suwekno yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya yang dalam hal ini adalah perbuatan memproduksi atau mengedarkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang bahwa selanjutnya perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dalam unsur ini adalah dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki izin edar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yudha Kristiawan beserta tim dari Satuan Narkoba Polres Nganjuk karena telah mengedarkan pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL dengan cara menjual kepada orang yang bernama Achirul Andini;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menerima telepon melalui aplikasi whatsapp dari Achirul Andini yang intinya ia memesan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) kit dan Terdakwa menyanggupinya, atas pesanan tersebut kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa menelepon saksi Moh. Arifin Alias Bajang melalui aplikasi whatsapp yang mana Terdakwa menanyakan ketersediaan pil dobel L dan dijawab oleh saksi Moh. Arifin Alias Bajang "ada" dan Terdakwa menyampaikan akan mengambil pil ke rumah saksi Moh. Arifin Alias Bajang, kemudian masuk hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 00.05 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Moh. Arifin Alias Bajang di Dusun Tegaro, Desa Tegaron, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk untuk membeli pil dobel L sebanyak 3 kit/12 butir sambil Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Moh. Arifin Alias Bajang, setelah uang diterima lalu saksi Moh. Arifin Alias Bajang mengambil pil dobel L sebanyak 3 kit/12 butir yang dibungkus grenjeng rokok kemudian diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa pamit pulang, sesampainya di rumah Terdakwa menelepon Achirul Andini untuk janji bertemu di pinggir jalan termasuk Dusun Bancar, Desa Singkalanyar,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk untuk menyerahkan pil dobel L, kemudian sekitar pukul 00.15 WIB, Terdakwa bertemu dengan Achirul Andini lalu Terdakwa memberikan pil dobel L sebanyak 3 kit/12 butir kepada Achirul Andini, lalu ia menanyakan harga pil tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan “30” lalu Achirul Andini memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Achirul Andini mengajak Terdakwa ke Alfamart termasuk Lingkungan Jetis, Kelurahan Warujayeng, Kabupaten Nganjuk untuk membeli makanan dan minuman lalu mengobrol;

Menimbang bahwa tidak lama kemudian, saksi Yudha Kristiawan beserta tim dari Satuan Narkoba Polres Nganjuk melakukan penggeledahan terhadap Achirul Andini dan ditemukan barang bukti 3 kit / 12 butir pil dobel L yang dibungkus kertas grenjeng rokok yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan yang dibeli dari Terdakwa, sementara dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan yang merupakan sisa uang hasil penjualan pil dobel L dan 1 (satu) buah HP merk XIOMI type Note 5 Pro warna hitam yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Nganjuk guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi Yudha Kristiawan beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 19 Mei 2023 bahwa ditemukan adanya peristiwa dugaan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang memiliki ijin edar atau tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan di wilayah Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk yang diduga dilakukan oleh seseorang yang bernama Muhammad Ahsannudin Bin Wiknyo (Terdakwa). Selajutnya Opsnal Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk menindak lanjuti laporan hasil penyelidikan tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB hingga berhasil mengamankan Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan PIL dobel L tersebut, serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan dan Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil dobel L adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual Pil Dobel L tersebut kepada orang yang bernama Achirul Andini merupakan wujud dari perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang termasuk dalam Daftar Obat Keras, yang dalam hal ini sediaan farmasi tersebut hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sementara dalam mengedarkan obat Pil dobel L tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan tersebut, selain itu Terdakwa tidak pula mempunyai usaha Apotek atau Toko obat, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, yang dengan sendirinya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjatelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 3 kit/12 (dua belas) butir pil LL dibungkus grenjeng rokok dan 1 (satu) buah HP Xiaomi type Note 5 Pro warna hitam adalah barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan pula dapat disalahgunakan yang berujung pada terjadinya suatu kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa uang sisa hasil penjualan pil LL sejumlah Rp27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 Jo. Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ahsannudin Bin Suwekno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 kit/12 (dua belas) butir pil LL dibungkus grenjeng rokok;
 - 1 (satu) buah HP Xiaomi type Note 5 Pro warna hitam;dimusnahkan;
- Uang sisa hasil penjualan pil LL sejumlah Rp27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H. dan Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtiningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Murtiningsih, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)